

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi dana antar negara dalam waktu yang relatif singkat sehingga memudahkan berkembangnya kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), penyuapan, perdagangan gelap narkoba, korupsi, terorisme dan kejahatan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara. Pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung membelanjakan atau digunakan para pelaku kejahatannya melainkan harta kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan hasil tindak pidana tersebut masuk kedalam sistem keuangan terutama ke sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut di harapkan tidak dapat dilacak oleh Aparat Penegak Hukum. Upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud disini dikenal sebagai Pencucian Uang.

Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Perbuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Instrumen yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai

amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan adanya globalisasi sekarang ini, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Sementara itu kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal. Hal ini mengingat pada tatanan dunia internasional telah ada upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang itu sendiri melalui langkah-langkah hukum (*Internasional Anti Money Laundering Legal Regime*), dimana internasional anti *Money Laundering* legal regime adalah suatu upaya internasional baru dalam badan internasional, yang pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan menentukan arah-arrah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).¹ Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui kerja sama internasional.

Dalam praktiknya, pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini

¹ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010), hlm. 3

mempunyai sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi, dan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode pencucian uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank minded. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Dalam rangka mencegah dan disalahgunakannya jasa perbankan sebagai penyedia jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Peranan Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan?
2. Bagaimana peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010?

3. Bagaimana strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan
2. Untuk menganalisis peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010
3. Untuk menganalisis strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus pencucian uang (*Money Laundering*)
2. Secara praktis,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan masukan-masukan kepada PPATK, Penyidik Polri, Jaksa, dan lembaga-lembaga terkait khususnya perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan tesis ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis². Sehubungan dengan perkembangan zaman perbuatan atau tindak pidana semakin berkembang dengan menggunakan modus operandi canggih³. Hal ini tentunya akan merepotkan para aparat penegak hukum, oleh karena itu maka aparat penegak hukum hendaknya harus mempunyai trik baru dalam mencegah dan menaggulangi tindak pidana tersebut. Tindak pidana (kriminil) merupakan bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu melekat dan pada tiap bentuk masyarakat.⁴

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara.

1. Kebijakan Pidana (*Criminal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik criminal adalah ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Kebijakan pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal". Dalam upaya mengendalikan atau menaggulangi tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana).

² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 27

³ Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 162

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Tori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), hlm. 148

⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. .22.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya peanggulungan tindak pidana dapat ditempuh dengan:⁶ a. penerapan hukum pidana (criminal law application); b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan peniadaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Pada butir (a) merupakan kelompok upaya penal, sedangkan (b) dan (c) merupakan kelompok upaya non-penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁷ 1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)⁸

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁹

⁶ *Ibid*, hlm. 42

⁷ *Ibid*, hlm. 29

⁸ *Ibid*, hlm. 29

⁹ *Ibid*, hlm. 30

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara materil dan sipirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugrahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penganyoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan sipirituil) asas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (cost-benefit principle);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuannya daya kerja dari badan-badan penegakan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overblasting)

Sementara itu Muladi mengatakan kebijakan pidana dengan sarana ”penal” (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:¹⁰

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in sbtracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative;
- b. Tahap aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulian dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yidikatif;
- c. Tahap eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan administratif

¹⁰ Muladi, *Op Cit*, hlm. 1

Ketiga tahap ini dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dan kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada tahap ketiga.¹¹ Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan law enforcement policy dan criminal policy, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (law reform termasuk criminal law/penal reform). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-saran non-penal. Usaha-usaha tersebut misalnya penyantunan dan pendidikan social dalam rangka mngembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; penignkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan pateoli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² Muladi dan Barda, *Op.cit*, hlm. 158-159

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal (pidana) lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Selanjutnya Barda Nawawi menerangkan dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif secara luas.¹³

Mengingat upaya non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁴ Dengan demikian, masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengahrmisikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan “social defence planning” benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian, diharapkan pula tercapainya haikakt tujuan kebijakan social yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu “kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna”.¹⁵

¹³ Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

2. Sistem peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya unwellfare dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan social). Segala sesuatu yang unwellfare tersebut dapat berupa perampasan kemedekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia atau di beberapa Negara berupa derita fisik (misal pukulan dengan rotan).¹⁶

Istilah “ criminal justice system” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme keja dalam penggulungan tindak pidana dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington Dan Ohin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan dengan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁷

Sementara itu Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.¹⁸ Sedangkan, yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi¹⁹ yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan

¹⁶ Muladi, *Op Cit*, hlm. 21.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Muladi, *Op Cit*, hlm. vii.

kesejahteraan sosial (jangka panjang). Tidak jauh beda dengan yang dikemukakan Romli²⁰ bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertolak dari tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu sinkronisasi dan koordinasi antar subsistem peradilan pidana tersebut yang disebut dengan integrated criminal justice sistem. Muladi menegaskan bahwa makna dari integrated criminal justice sistem adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:²¹

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegakan hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sebagai suatu sistem yang pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana²². Oleh karena itu perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam perkembangannya perhatian yang dipusatkan pada SPP ini tampaknya cukup serius. Tidak hanya mengembangkan lembaga-

²⁰ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hlm. 15

²¹ Muladi, *Op Cit*, hlm. 1-2

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Op Cit*, hlm. 197.

lembaga yang sudah ada, tetapi turut juga mengembangkan lembaga-lembaga lain yang fungsi dan kewengannya bertugas untuk penanggulangan tindak pidana. keberadaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana tidak cukup untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, melainkan perlu adanya lembaga lain yang membantu kinerja dari lembaga inti tersebut.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.²³ Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain²⁴.
- b. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum²⁵.

²³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1997), hlm. 276.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

- c. Sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.²⁶
- d. Tindak pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.²⁷
- e. Mutual Legal Assistance Treaty adalah Perjanjian kerjasama timbal balik dengan Negara Pihak ketiga dalam masalah pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara diminta²⁸
- f. Know Your Customer adalah suatu prinsip pengenalan Nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa Bank atau perusahaan keuangan lainnya.²⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

²⁶ Romli Atsasmita, *Op Cit*, hlm. 14

²⁷ The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010), hlm. 12

²⁸ Bismar Nasution, *Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, *Pengembalian Asset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia*, Hotel Millenium Jakarta 28-29 Nopember 2007), hlm. 3.

²⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001

- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Asas-asas Hukum Pidana, Teori dan Praktik Hukum Pidana Secara Umum), Perbankan (Pengertian Perbankan, Jenis-Jenis Bank, Fungsi Bank, Jasa-Jasa Dalam Bisnis Perbankan dan Sumber Dana Bank), Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Pola Tindak Pidana Pencucian Uang, Faktor-Faktor Pendorong Maraknya Pencucian Uang, Metode Praktek Pencucian Uang dan Dampak Dan Kerugian Pencucian Uang), Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Peranan Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 25/PID/2013/PT.DKI, Keberadaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perbankan, Peranan Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 8 Tahun 2010 dan Strategi Bank Dalam Mengantisipasi Terjadinya Tindakan Pencucian Uang Yang Sesuai Dengan Aspek Hukum Yang Berlaku.
- BAB V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.